

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM IDENTIFIKASI BATAS BIDANG TANAH GUNA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN

Westi Utami

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
westiutami@stpn.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pendaftaran tanah secara lengkap (PTSL) menjadi salah satu program strategis Presiden Joko Widodo agar semua bidang tanah terpetakan dan terdaftar. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi batas bidang tanah melalui deliniasi Foto Udara Format Kecil (FUFK) dan pendampingan dalam pemasangan patok batas bidang tanah. Metode pengabdian dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta pemetaan partisipatif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwasanya masyarakat mampu melakukan identifikasi bidang-bidang tanah khususnya terhadap bidang tanah berupa sawah maupun permukiman, akan tetapi untuk identifikasi batas bidang tanah pada kawasan perkebunan cukup sulit dilakukan dikarenakan adanya tutupan vegetasi. Hasil Pengabdian juga menghasilkan terpasangnya patok batas bidang tanah dengan menerapkan asas *kontradiktur delimitasi*. Melalui kegiatan pengabdian ini maka peta kerja yang berisi peta batas administrasi dan peta bidang tanah, serta pematokan batas bidang dapat membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mempercepat proses sertipikasi tanah.

Kata Kunci: Pemetaan Partisipatif; Pematokan; Sertipikasi Tanah.

Abstract: Complete land registration (PTSL) is one of President Joko Widodo's strategic programs so that all land parcels are mapped and registered. The community service activities carried out aim to provide assistance to the community in identifying land parcel boundaries through delineation of Small Format Aerial Photos (FUFK) and assistance in installing land parcel boundary stakes. Service methods are carried out through outreach, training, mentoring, and participatory mapping. The results of this dedication show that the community is able to easily identify land parcels, especially for land parcels in the form of rice fields and settlements, however, identifying the boundaries of land parcels in plantation areas is quite difficult due to vegetation cover. The Community Service result also resulted in the installation of land parcel boundary pegs by applying the principle of delimitative contradiction. Through this service activity, a work map containing an administrative boundary map and a map of land parcels as well as plot boundaries can assist the National Land Agency (BPN) in accelerating the process of land certification.

Keywords: Participatory Mapping; Stake Installation; Land Certification.



Article History:

Received: 08-05-2021
Revised : 20-06-2021
Accepted: 22-06-2021
Online : 01-08-2021



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya menertibkan administrasi pertanahan bertujuan agar semua bidang tanah terdaftar dan terpetakan sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Program PTSL yang diinisiasi di tahun 2017 ini tentunya mampu menekan tingkat konflik/sengketa pertanahan (Marryanti & Purbawa, 2018) serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sertipikat tanah yang diagunkan untuk pengembangan usaha (Mirza, 2019). Dalam berbagai kajian menunjukkan bahwasanya program PTSL dalam implementasinya mengalami berbagai kendala baik terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (*Man*), keterbatasan anggaran (*Money*), terbatasnya peralatan (*Machine*), terbatasnya bahan/materi (*Material*) maupun keterbatasan metode/cara yang digunakan (*Method*) (Sari & Jumiati, 2019; Ardani, 2019; Artika & Utami, 2020; Amir et al., 2020). Selain itu kondisi wilayah Indonesia yang beragam dengan morfologi/kelerengan wilayah yang curam serta beberapa lokasi yang cukup sulit untuk dijangkau mengakibatkan program PTSL belum dapat tercapai 100 %. Upaya ini tentunya membutuhkan kerjasama antar stakeholder serta keterlibatan masyarakat agar target PTSL dapat terselesaikan sesuai rencana dan dengan kualitas sesuai standar aturan yang ditetapkan (Rachma, 2019).

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim (dosen, laboran/tim teknis) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berlokasi di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, sementara untuk penulis mendampingi Dusun Plono Barat dan Ngemplak. Lokasi ini dipilih karena di dalam *grand desain*, pasca dilakukannya pengabdian masyarakat ditindaklanjuti dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh mahasiswa Program Diploma I STPN. Selain itu Desa Pagerharjo merupakan wilayah perbatasan terluar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memisahkan DIY dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Kondisi wilayah perbatasan tentunya menjadi salah satu prioritas dilakukannya PTSL oleh Kantor Pertanahan BPN Kulon Progo. Pertimbangan lain dipilihnya lokasi ini karena mendasarkan analisis peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) maupun data kontur menunjukkan bahwasanya kondisi wilayah di Desa Pagerharjo yang terdiri dari 20 Dusun, hampir sebagian besar memiliki kontur bergelombang dan berada pada wilayah perbukitan yang tentunya dapat menyulitkan petugas ukur dalam melakukan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara simultan ini, di tahap awal bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aspek pendaftaran tanah maupun permasalahan terkait pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu membaca, menginterpretasi dan mendeliniasi batas bidang tanah melalui

hasil interpretasi FUFK dari perekaman *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV/drone). Setelah bidang-bidang tanah dapat diidentifikasi, kegiatan pengabdian masyarakat juga bertujuan untuk memberikan bantuan distribusi patok dan pendampingan dalam pemasangan patok batas bidang tanah. Serangkaian upaya yang dilakukan tim pengabdian masyarakat ini muara akhirnya bertujuan agar Desa Pagerharjo dapat segera dilakukan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat, sehingga mampu terwujud desa lengkap

B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat di Dusun Plono Barat dan Ngemplak, Desa Pagerharjo, dilakukan melalui beberapa tahapan dan mekanisme meliputi:

1. Sosialisasi

Pada tahap ini sosialisasi dilakukan kepada perwakilan masyarakat yakni kepala dukuh, ketua RT, maupun tokoh masyarakat (mengingat pengabdian dilaksanakan di masa pandemi maka masyarakat yang terlibat jumlahnya dibatasi). Dalam sosialisasi ini tim pengabdian menyampaikan kepada masyarakat terkait tahapan dan dokumen yang perlu dilengkapi dalam mengajukan sertipikasi tanah. Selain itu sosialisasi serta diskusi dengan masyarakat juga dilakukan terkait pentingnya program PTSL yang mampu memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat serta memberikan kecepatan dalam proses pensertipikatan tanah. Tim pengabdian juga menekankan bahwasanya program PTSL semata-mata bertujuan untuk memberikan kemudahan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dalam kesempatan sosialisasi, tim juga menyampaikan kelebihan/keuntungan bagi masyarakat jika sudah memiliki sertipikat. Salah satu diantaranya kemudahan dalam mengajukan dana untuk modal maupun pengembangan usaha serta jaminan kepastian hukum yang kuat bagi pemegang sertipikat.

2. Pelatihan

Kegiatan pelatihan disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana mengenali, mengidentifikasi dan menginterpretasi obyek-obyek yang ada pada FUFK hasil perekaman UAV. Sebagai upaya menghasilkan gambaran permukaan bumi secara lebih jelas dan detail agar masyarakat mampu memahami informasi spasial secara lebih mudah, maka Tim teknis (dosen dan laboran) STPN melakukan perekaman Desa Pagerharjo dengan menggunakan UAV/drone.

Setelah masyarakat memahami obyek-obyek yang ada pada FUFK (rumah, sawah, kebun, sungai, kantor desa, sekolah, pabrik) maka selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan terkait bagaimana cara melakukan deliniasi terhadap batas dusun, batas RT serta deliniasi batas bidang tanah.

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu melakukan pemetaan partisipatif dalam menentukan batas wilayah serta batas bidang tanah. Dalam menentukan batas bidang tanah melalui FUFK tentunya tidak dapat dilakukan secara akurat maupun secara detail, meski demikian deliniasi terhadap batas bidang tanah dan pengisian data terkait pemilik serta status hak atas tanah dapat membantu dalam proses awal identifikasi data pertanahan. Setelah batas bidang tanah teridentifikasi, untuk selanjutnya masyarakat diberikan bantuan berupa patok serta dilakukan pendampingan dalam memasang patok batas bidang tanah.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pagerharjo beberapa pihak yang terlibat yakni, dosen sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan sosialisasi, pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat. Selanjutnya pihak lain yang terlibat meliputi laboran yang membantu dalam melakukan perekaman data FUFK Desa Pagerharjo dan pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif penyusunan batas administrasi dan batas bidang tanah. Adapun pihak desa yang terlibat meliputi pemerintah desa, kepala Dusun/Dukuh, Ketua RT, Tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat. Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini dapat disajikan sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian dan *Grand Desain* Program

Keterangan	Kegiatan Pengabdian Masyarakat					PKL Mahasis wa D-I	Sertipi kasi (PTSL)
Kegiatan	Pra (Koordinasi Dengan Desa)	Pra (Perekaman UAV)	Pelaksanaan (Sosialisasi)	Pelaksanaan (Pelatihan)	Pelaksanaan (Pendaftaran)		
Tim	Tim STPN	Tim Teknis	Tim Pengabdian	Tim Pengabdian	Tim Pengabdian	Mahasiswa	Kantor BPN
Waktu	Minggu ke 3 Maret 2021	Minggu ke 4 Maret 2021	Minggu Ke-1 April 2021	Minggu Ke-1 April 2021	Minggu Ke-1 April 2021	25 Mei s.d 25 Juni 2021	Menyesuaikan Agenda BPN

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sebagai kegiatan awal PKL Mahasiswa Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN serta sebagai awal dalam menyiapkan kegiatan PTSL menghasilkan beberapa hal diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Kapasitas masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan program pembangunan maupun menentukan keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan pada suatu wilayah (Dwiyanto & Jemadi, 2013; Insani et al., 2019). Peningkatan kapasitas masyarakat juga menjadi output penting agar masyarakat dapat mandiri dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan baik dalam konteks pembangunan maupun pada saat keadaan bahaya (Fedryansyah et al., 2017). Berbagai metode dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik berupa pelatihan, pendampingan maupun pendidikan (Suwarni & Octrisyana, 2020).

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini output yang dihasilkan harapannya mampu meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya terkait pemahaman masyarakat pada aspek pertanahan yang mungkin selama ini dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan sulit untuk diselesaikan. Asumsi masyarakat terhadap sulitnya mengurus sertipikasi tanah serta rumitnya dalam menyelesaikan pecah waris tanah dapat terbantu dalam proses sosialisasi. Dengan hadirnya program PTSL yang sudah sebagian diterima oleh masyarakat juga memberikan bukti nyata bahwa saat ini pengurusan sertipikat tidak sesulit dan serumit seperti zaman dahulu. Melalui program ini sertipikasi tanah dapat dilaksanakan secara serentak bersama-sama antar masyarakat dengan proses dan tahapan yang jelas serta biaya yang lebih murah. Tim pengabdian juga menekankan bahwasanya apabila di Desa Pagerharjo akan dilakukan PTSL maka harapannya masyarakat dapat membantu dalam menyiapkan berkas serta dapat membantu petugas ukur maupun petugas yuridis dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Pemahaman masyarakat terkait aspek pertanahan sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam menjaga, mengelola tanah yang telah dimiliki agar dapat memberikan nilai ekonomi lebih kepada masyarakat. Sosialisasi dan diskusi bersama dengan masyarakat melalui kegiatan pengabdian ini mampu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya sertipikasi tanah. Dimana ketika masyarakat sudah mensertipikatkan tanahnya maka jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dapat dimiliki oleh masyarakat. Tingginya kasus sengketa dan konflik di berbagai daerah tentunya dapat diminimalisir apabila masyarakat memiliki pemahaman terhadap tertib administrasi pertanahan serta semua bidang tanahnya telah disertipikatkan. Proses sosialisasi, diskusi dan pelatihan dengan masyarakat dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Sosialisasi dan Diskusi Terkait Aspek Pertanahan Kepada Masyarakat (Sumber: Dokumen Pribadi 2021)

2. Peta Batas Administrasi serta Batas Bidang Tanah

Peta batas administrasi tingkat Dukuh/dusun hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) merupakan data batas administrasi yang belum disajikan dalam website Desa. Sebagai upaya untuk memperoleh data batas administrasi tersebut maka tim pengabdian melakukan pelatihan pemetaan partisipatif kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan *mental map* perangkat desa serta masyarakat setempat yang lebih memahami batas administrasi tingkat dukuh/dusun maupun tingkat RT. Untuk memetakan batas administrasi tersebut, maka tim pengabdian menggunakan hasil perekaman yang diperoleh dari UAV/drone agar mampu menyajikan obyek permukaan bumi secara lebih jelas.

Tahapan awal yang dilakukan untuk memetakan batas administrasi tersebut dilakukan dengan pelatihan agar masyarakat mampu membaca FUFK. Kenampakan alam berupa sungai maupun kenampakan berupa jalan serta bangunan seperti (sekolahan, kantor desa, pabrik, dsb) cukup membantu masyarakat dalam menemukan obyek-obyek yang ada di FUFK. Untuk selanjutnya perwakilan masyarakat melakukan deliniasi terhadap batas dusun dan dilanjutkan dengan deliniasi batas RT. Pemetaan batas dusun yang ditandai dengan obyek alam seperti sungai tentunya memudahkan masyarakat dalam mendeliniasi batas, akan tetapi terhadap area berupa hamparan kebun/berbukit-bukit masyarakat cukup sulit dalam melakukan deliniasi batas administrasi berupa dusun maupun RT.

Proses pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan deliniasi batas bidang tanah juga dilakukan kepada masyarakat sebagai bahan untuk menyusun peta kerja. Batas bidang tanah di Desa Pagerharjo cukup mudah dilakukan terhadap beberapa obyek seperti sawah yang ditandai dengan adanya pematang sawah, sementara terhadap obyek lain seperti rumah yang saling berdempetan dideliniasi berdasarkan batas atap. Akan tetapi terhadap obyek berupa kebun maupun hamparan yang tertutup

vegetasi dengan kerapatan tinggi cukup sulit untuk dilakukan deliniasi batas bidang tanah. Proses pendampingan dalam menyusun peta batas administrasi serta peta batas bidang tanah disajikan sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Pemetaan Partisipatif Identifikasi Batas RT, Batas Dusun dan Batas Bidang Tanah (Untuk mematuhi protokol Kesehatan deliniasi batas hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat)

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap bidang-bidang tanah tersebut selanjutnya masyarakat melakukan pengisian *checklist* identifikasi bidang tanah berisi: nomor bidang tanah, nama, status (sertipikat atau belum bersertipikat). Desa Pagerharjo merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Samigaluh yang sudah pernah dilaksanakan PTSL, sehingga terhadap beberapa bidang pada wilayah tersebut sebagian besar sudah bersertipikat. Dan kegiatan pengabdian ini harapannya mampu membantu mengidentifikasi bidang mana saja yang belum bersertipikat sehingga dapat segera diajukan untuk program PTSL di tahun berikutnya.

Pada kegiatan pengabdian ini terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat dan sudah diketahui batas bidang tanahnya, maka dilakukan pemasangan patok batas bidang tanah. Di dalam menentukan pemasangan patok batas bidang tanah tersebut masyarakat diberikan penjelasan bahwasanya untuk pemasangan patok dilakukan pada bagian sudut bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah lain. Dalam hal ini, maka terhadap bidang tanah yang bentuknya tidak beraturan perlu dipasang patok sesuai dengan jumlah sudutnya.

Pemasangan patok batas bidang tanah dalam kegiatan ini dilakukan dengan memenuhi asas *kontradiktur delimitasi* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* ini dimana saat melakukan pemasangan patok batas bidang tanah diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak pemilik batas bidang tanah yang bersebelahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 PP 24 tahun 1997, pemasangan tanda-

tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, dan apabila dianggap perlu pemasangan tanda patok batas juga dapat dilakukan pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah. Pemahaman masyarakat terhadap asas *kontradiktur delimitasi* ini sangat diperlukan untuk menghindari permasalahan dan sengketa batas di kemudian hari. Dalam regulasi juga ditetapkan bahawasanya ketika pemasangan tanda batas tidak dilakukan tanpa asas kontradiktur delimitasi, maka petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten setempat tidak akan melakukan pengukuran. Kondisi ini tentunya menjadi penghambat dalam pemrosesan sertipikasi tanah.

Pemasangan tanda batas dengan menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* menjadi bagian penting dalam sertipikasi tanah dikarenakan apabila terdapat permasalahan dikemudian hari terkait selisih batas atau masalah sengketa batas maka putusan dapat dikembalikan sesuai dengan sertipikat yang ada karena dianggap masing-masing pihak sudah menyetujui tanda batas yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang sering dialami dalam menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* ini diantaranya meliputi: a. pemilik tanah tidak berada di tempat karena tanah sudah dibeli pihak luar; b. tanah sudah pecah waris dan anak-anak yang memegang hak atas tanah berada di luar kota. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pemberian surat kuasa kepada kerabat apabila ahli waris pemilik tanah tidak berada di tempat. Penjelasan terhadap proses dan solusi yang dapat dilakukan terhadap bidang tanah dimana pemilik tanah tidak berada di tempat tentunya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* (Synthia 2019).

3. Penyusunan Peta Kerja sebagai Basis Pengukuran Bidang Tanah

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pagerharjo merupakan serangkaian awal penyiapan tahapan pendaftaran tanah. Melalui kegiatan ini maka masyarakat dapat memahami urgensi sertipikasi tanah sehingga mampu berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah. Dengan tersajinya data peta batas bidang tanah serta pemasangan patok batas bidang tanah tentunya mampu memudahkan tahapan selanjutnya dalam pendaftaran tanah. Berbagai kendala pendaftaran tanah sebagaimana dikaji oleh Synthia diantaranya adalah petugas ukur mengalami kesulitan dalam menemukannya patok batas bidang tanah serta belum adanya penerapan asas *kontradiktur delimitasi* dalam proses pemasangan patok. Dan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya permasalahan di atas dapat terselesaikan sehingga proses pendaftaran tanah dapat dilakukan secara efektif (Juliani & Laksana, 2021).

Dalam rangkaian kegiatan selanjutnya maka kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan mahasiswa Program Diploma I STPN. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang oleh ± 500 mahasiswa ini harapannya

mampu memetakan bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat sebagai basis dalam memberikan kemudahan petugas ukur Kantor pertanahan BPN Kulonprogo pada kegiatan PTSL dikemudian hari. Upaya pendampingan dalam penyusunan peta batas bidang tanah dan pemasangan patok batas bidang tanah ini apabila dilakukan secara serentak di beberapa wilayah tentunya dapat mempercepat pekerjaan BPN dalam mendaftarkan tanah.

Sebagaimana dalam berbagai kajian Handayani & Cahyono, (2014); Mayasari, (2017); Mahanani et al., (2020) menunjukkan bahwasanya kegiatan pemetaan partisipatif merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menyusun peta berbasis pengetahuan masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat yang dihasilkan ini juga menunjukkan hasil yang sama, dimana dengan adanya partisipasi masyarakat dan pendampingan dari tim pengabdian, maka proses penyusunan deliniasi batas administrasi dapat diselesaikan hanya dalam waktu \pm 1 hari, sementara deliniasi batas bidang tanah dapat diselesaikan masyarakat dalam waktu \pm 7 hari. Pendampingan dan pemantauan terhadap deliniasi batas administrasi maupun batas bidang tanah dilakukan tim pengabdian agar hasil pemetaan memenuhi standar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan mampu menghasilkan peta kerja guna mendorong percepatan pendaftaran tanah. Selain itu pendampingan serta pemasangan patok batas bidang tanah yang dilakukan oleh masyarakat dengan mendasarkan asas *kontradiktur delimitasi* dapat memudahkan petugas ukur dalam melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Penguatan kapasitas serta pemahaman masyarakat pada aspek pertanahan memiliki peran penting agar masyarakat mampu mengelola dan mengoptimalkan tanah yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian. Harapannya untuk pengabdian masyarakat terkait aspek pertanahan ke depan, dapat sekaligus sejalan dengan program PTSL dari Kantor Pertanahan, sehingga hasil pengabdian dapat langsung ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran/sertifikasi tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STPN yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Tim teknis yang telah menyiapkan FUFK Desa Pagerharjo dan membantu dalam pendampingan masyarakat. Penulis berterimakasih kepada Pemerintah Desa dan perangkat Desa Pagerharjo beserta masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, R. A., Barus, B., & Soetarto, E. (2020). Dinamika Spasial Tanah Terdaftar dan Implikasinya terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal di Kabupaten Takalar. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 134–153. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.134-153>
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 1(III), 11.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 66–79. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.87>
- Fedryansyah, M., Pancasilawan, R., Ilmu, F., Politik, I., & Padjadjaran, U. (2017). *Jatinangor Emergency Responce Community*.
- Handayani, H. H., & Cahyono, A. B. (2014). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Geoid*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v10i1.705>
- Insani, N., A'Rachman, F. R., Ningsih, H. K., & Rachmawati, A. P. (2019). Pendampingan Masyarakat Dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisata Kabupaten Sidoarjo Abstrak. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 2(1), 28–35.
- Juliani, N. L., & Laksana, I. G. N. D. (2021). Fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat. *Jurnal Kertha Negara*, 9(1), 12–23.
- Mahanani, A. P., Sylvayanti, S. P., Nurdinawati, D., Rizkillah, R., & Kadir, M. A. (2020). *Pemetaan Partisipatif melalui Transek di Desa Muktisari, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka (Participatory Mapping through Transects in Muktisari Village, Cingambul District, Majalengka Regency)*. 2(4), 597–601.
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimization of Factors That Affect The Success of Complete Systematic Land Registration. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 190–207.
- Mayasari, W. S. (2017). Efektifitas Pemetaan Partisipatif Dan Studi Tenurial Untuk Mempertegas Aset Ruang Desa Studi Kasus: Ds. Sungai Batang-Kab. Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 22(2), 65. <https://doi.org/10.24895/jig.2016.22-2.503>
- Mirza, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(02), 2502–2032.
- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 5(November), 11.
- Sari, Y., & Jumiati. (2019). *Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Padang*. 1(3), 1–12.
- Suwarni, L., & Octrisyana, K. (2020). Relawan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Rasau. *Core.Ac.Uk*, 4(2), 4–6.